

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang masalah**

Hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang memuat 286 Pasal dalam 22 Bab. KUHAP adalah hukum pidana formal Indonesia yang memuat ketentuan tentang tata cara untuk menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Singkatnya, KUHAP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana.<sup>1</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara pidana yang juga berisi berbagai ketentuan yang mengenai proses dan pelaksanaan penyelesaian perkara pidana, dan sekaligus juga telah menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa. Hal ini terdapat pada penjelasan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian dalam suatu penanganan kasus berbagai tindak kejahatan, sekaligus telah memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela dirinya guna untuk kepentingan di depan pemeriksaan aparat penegak hukum yaitu di Pengadilan.<sup>2</sup> Selanjutnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ter bagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu berupa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan

---

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2012, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Erlangga, Cetakan Ke-II, Jakarta, hal. 6.

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputro, 2011, **Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 56

pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dalam pelaksanaan pemeriksaan di Pengadilan adalah tugas para hakim yang untuk melakukan memeriksa sekaligus mengadili serta mengambil keputusan. Sedangkan proses mengadili adalah serangkaian tindakan para hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana (KUHP).<sup>3</sup>

Dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan sering digunakan saksi mahkota yang kedudukan sebagai saksi dan terdakwa dalam perkara yang sama. Saksi mahkota digunakan karena dapat mengungkap fakta hukum dan fakta peristiwa karena saksi mahkota adalah orang yang mengetahui secara terperinci tentang perencanaan, persiapan, dan proses pelaksanaan sehingga terjadi tindak pidana. Tetapi belum ada peraturan perundang-undangan khusus mengenai saksi mahkota namun sering digunakan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan.

Saksi mahkota yaitu saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Berdasarkan pemaparan diatas saksi mahkota ialah saksi yang juga merupakan salah seorang tersangka atau terdakwa yang dalam hal ini saksi ini juga turut secara bersamasama melakukan suatu perbuatan pidana. Saksi tersebut mendapatkan keistimewaan dimana dimungkinkan untuk diringankan atau bahkan dimaafkan atas kesalahan yang telah diperbuatnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rusli Muhammad, 2007, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 10

<sup>4</sup> Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2022, **KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSITERHADAP JABATAN**, Jurnal Hukum

Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHP namun definisi saksi mahkota dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHP mengenai Saksi mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang bersalah atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang Bersama sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989, disebutkan saksi mahkota adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum.<sup>5</sup>

Penggunaan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana juga dapat dilihat pada, Putusan Nomor: 09/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Dps dengan terdakwa tas nama Ni Ketut Artani, Putusan Nomor 10/Pid.Sus TPK/2020/PN.Dps dengan terdakwa atas nama I Wayan Suamba dan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps dengan terdakwa I Made Winda Widana sebagaimana telah diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri Denpasar dalam persidangan, putusan tersebut nampaknya para terdakwa turut serta secara bersama-sama dalam melakukan tindak pidana namun pemeriksaan terhadap para terdakwa terpisah, atau disebut pemisahan berkas perkara.<sup>6</sup>

---

Saraswati, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 4, Nomor 1, hlm 91

<sup>5</sup> Mhd Iqram Zain, 2019, **Justifikasi Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Acara Pembuktian Perkara Pembunuhan Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia**, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 17

<sup>6</sup> I Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Op.Cit*, hlm.88

Penggunaan saksi mahkota di Indonesia masih menjadi perdebatan sampai saat ini baik dikalangan praktisi maupun akademisi, dikarenakan belum adanya kepastian hukum terkait dengan penggunaan saksi mahkota ini. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Namun sebagian berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 memperbolehkan penggunaan saksi mahkota, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994, yang menyatakan bahwa saksi mahkota bertentangan dengan hukum.

Saksi mahkota pada dasarnya adalah terdakwa yang kabarnya memiliki hak *absolut* untuk diam, atau juga dapat memberikan keterangan yang bersifat ingkar, oleh karena itu dengan konsekuensi logis dari adanya hak ingkar ini adalah terdakwa tidak diwajibkan untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan. Sedangkan ketika terdakwa menjadi saksi, maka terdakwa perlu disumpah terlebih dahulu dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan konsekuensi atas pelanggaran terhadap sumpah tersebut adalah terdakwa dapat dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh sebab itu, penggunaan saksi mahkota (terdakwa yang dijadikan saksi) sebagai alat bukti dalam persidangan secara tidak langsung menjadi kontradiktif dengan hak ingkar dimiliki oleh terdakwa dan hal ini yang secara tidak langsung menjebak keadilan terdakwa.

Adanya hal tersebut maka tentunya akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya untuk berbohong. Oleh karena itu, pada hakikatnya kesaksiaan yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut disamakan dengan pengakuan yang didapat dengan menggunakan kekerasan psikis. Dengan ini penulis Menyusun penulisan hukum dengan judul "KEKUATAN BUKTI DARI PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan penelitian ini penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan saksi mahkota dalam kitab undang-undang hukum acara pidana?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam peradilan di Indonesia?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara konferhensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas mengenai Bagaimana pengaturan saksi mahkota dalam kitab undang-undang acara pidana. dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis akan membahas mengenai Bagaimana nilai pembuktian saksi mahkota dalam peradilan di Indonesia dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Agar penelitian ini bisa memperoleh sasaran yang dikehendaki dan sesuai dengan harapan yang diinginkan, maka ditetapkan tujuan penulisan sebagai berikut.

##### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas penelitian sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar;
2. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

##### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan saksi mahkota dalam kitab undang-undang acara pidana;
2. Untuk mengetahui bagaimana nilai pembuktian saksi mahkota dalam peradilan di Indonesia.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan penelitian yang dihadapi serta sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian dengan mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian untuk dapat dipertanggungjawabkan kedepannya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif.

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan norma-norma hukum serta mengidentifikasi hubungan antara norma-norma tersebut. Tujuan utama dari penelitian hukum normatif adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum dan memberikan panduan dalam menafsirkan dan mengaplikasikan norma-norma hukum. Metode penelitian hukum normatif ini digunakan penulis untuk mengidentifikasi kelemahan/kekaburan atau kekosongan norma dalam sistem hukum di Indonesia dan memberikan rekomendasi perbaikan.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan menurut salah satu ahli hukum Peter M Marzuki mengklasifikasikan terdapat 5 (lima) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yakni Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Historis, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Komparatif. Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-

Undang, Keputusan Ma kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tersebut.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum pustaka merupakan bahan dasar yang dalam penelitian umumnya disebut sebagai bahan hukum sekunder, sebagaimana yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **1. Bahan hukum primer**

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-Undang No.13 tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban
- c. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006
- d. Putusan Mahkamah Agung No. 2437/K/pid.sus/2011
- e. Putusan Mahkamah Agung No. 1174/K/Pid/1994

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder dapat membantu untuk menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan, seperti:

- a. Buku-buku

- b. Jurnal penelitian
- c. Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain
- d. Internet

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut akan disusun secara sistematis dan terurut lalu dikaji dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya terhadap masalah yang diteliti. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, internet, dan artikel. Dengan menguraikan dan menghubungkan hal tersebut dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab dan menyelesaikan terkait permasalahan yang telah dirumuskan. Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Pengumpulan Bahan Hukum Primer:**

Penelitian Hukum: Melibatkan studi mendalam terhadap peraturan hukum primer yang terdiri dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan peraturan-peraturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum tertinggi. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui akses

langsung ke sumber-sumber hukum tersebut atau melalui basis data hukum yang terpercaya.

## **2. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder:**

- **Literatur Hukum:** Melibatkan studi dan analisis karya tulis yang telah diterbitkan oleh pakar hukum, peneliti, akademisi, atau lembaga hukum lainnya. Literatur hukum ini mencakup buku, jurnal, artikel, makalah, dan riset-riset terkait hukum. Sumber-sumber ini memberikan penjelasan, interpretasi, dan pendapat-pendapat hukum mengenai peraturan-peraturan hukum yang ada.
- **Dokumen Hukum Resmi:** Mengacu pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh institusi pemerintah atau lembaga resmi lainnya, seperti laporan parlemen, keputusan-keputusan pemerintah, laporan keuangan, dan laporan resmi lainnya. Dokumen-dokumen ini dapat memberikan informasi tambahan dan pemahaman tentang hukum yang berlaku serta proses pembentukannya.
- **Preseden Hukum:** Merujuk pada keputusan pengadilan sebelumnya dalam kasus-kasus serupa. Pengumpulan preseden hukum melibatkan penelusuran dan analisis putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus serupa di masa lalu.

### **1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normative yaitu suatu metode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum

secara kualitatif. Kemudian dianalisis dengan menggunakan prespektif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan** penulis akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dimana tujuan penelitian dan metode penelitian dibagi menjadi beberapa sub bab. Tujuan Penelitian terdiri dari 2 sub bab, yaitu ; Tujuan umum dan Tujuan Khusus. Dan Metode Penelitian dibagi menjadi 4 sub bab, yaitu; Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber bahan hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik analisa Bahan Hukum.

**BAB II Kajian Teoritis** Penulis akan Memberikan Tinjauan terhadap alat bukti, saksi, saksi mahkota, peradilan pidana dan teori pembuktian . Dan dibagi menjadi beberapa sub bab yang berisi tentang pengertian alat bukti, pengertian peradilan pidana, pengertian saksi dan saksi mahkota Dan pengertian tentang teori pembuktian. Dalam tinjauan alat bukti penulis juga menjelaskan jenis-jenis alat bukti dan peran alat bukti. Begitu juga dalam tinjauan terhadap peradilan pidana penulis menjelaskan bagaimana prosedur dalam peradilan pidana. Dan dalam teori pembuktian penulis juga menjelaskan jenis dan teori pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia.

**BAB III** Penulis akan membahas tentang pengaturan saksi mahkota dalam kitab undang-undang acara pidana, dan menjelaskan tentang keberadaan saksi

mahkota dalam peradilan pidana di Indonesia dan menjelaskan peran saksi mahkota dalam pembuktian.

**BAB IV** Penulis akan membahas tentang nilai pembuktian saksi mahkota dalam peradilan di Indonesia. Di dalam judul tersebut penulis juga menjelaskan perlindungan hukum bagi saksi mahkota dalam peradilan pidana di Indonesia dan pengaturan saksi mahkota di dalam RUU KUHP.

**BAB V Penutup** Di dalam bab ini penulis akan menerangkan kesimpulan dari semua hasil penelitian ini dan menyertakan saran yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui penelitian ini.